

TESIS

KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : A. RAYMON TARIGAN GERSANG
NOMOR MAHASISWA : 191022206
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

NAMA : A. RAYMON TARIGAN GERSANG
NOMOR MAHASISWA : 191022206
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 10 Desember 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Ketua

Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum

Sekretaris

Dr. Zulkarnain, S.H.,M.H

Anggota

Dr. Riadi Asra, S.H.,M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021

NAMA : A. RAYMON TARIGAN GERSANG
NOMOR MAHASISWA : 191022206
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Tanggal _____


Dr. Zulkarnain, S.H.,M.H

Mengetahui:
Ketua Program Studi


Dr. Sarizki Febrianto, S.H.,M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : A. RAYMON TARIGAN GERSANG


No. Mahasiswa : 191022206

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.


Judul Tesis : Kebijakan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
23-10-2021	-Buat kata pengantar. -Buat abstrak -Buat daftar isi.		
26-10-2021	-Pedomani buku panduan penulisan tesis. -Buat sub Bab pembahasan.		
29-10-2021	-Perbaiki isi pada bab pembahasan. -Perbaiki kesimpulan pada point A dan B.		
29-10-2021	Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

	-Buat Bab II terpisah dari Bab I. -Bab III buat halaman tersendiri.		
08-11-2021	-Perbaiki daftar isi. -Kesimpulan Bab IV dibuat dari Bab III sub bab A dan sub bab B. -Buat kata pengantar dan berita acara bimbingan		
13-11-2021	ACC Pembimbing I		



Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 269/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : A. RAYMON TARIGAN GERSANG
NPM : 191022206
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 04 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Dec-2021 15:41 WIB
ID: 1720315949
Word Count: 17261
Submitted: 1

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:	30%
Publications:	5%
Student Papers:	15%

KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8
TAHUN 2021 By **A. Raymon Tarigan Gersang**

15% match (Internet from 14-Jun-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31027/167005139.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

3% match (Internet from 08-Jul-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11963/167005142.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 29-Sep-2021)

<http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/download/443/259>

1% match (Internet from 29-Mar-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27409/167005064.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 19-Sep-2021)

http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail81/Magister%20Ilmu%20Hukum_20301900073_fullpdf.pdf

1% match (Internet from 10-Apr-2018)

<http://eprints.radenfatah.ac.id/1512/1/M.%20Razik%20Ilham%20%28%2013160040%29.pdf>

1% match (Internet from 17-Nov-2020)

<https://www.fianhar.com/>

1% match ()

[Koropit, Reki K., "PENEGAKAN HUKUM REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA", Sam Ratulangi University, 2020](#)

1% match (Internet from 08-Aug-2019)

<https://docobook.com/bab-ii-tinjauan-umumtentang-usu-institusional-repository.html>

1% match (Internet from 30-Mar-2020)

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/a4434c5aced822e0914d9f61fba609e3.pdf

1% match (Internet from 02-Sep-2021)

<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/40/32>

1% match (Internet from 23-Aug-2020)

<https://id.123dok.com/document/dzx39ewz-penegakan-pelaku-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor-dilakukan.html>

1% match (Internet from 19-Dec-2020)

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2F20289000-S1187-Panji+Wijanarko.pdf>

1% match (Internet from 27-Aug-2018)

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/download/4588/4180>

TESIS KEBIJAKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA : A. RAYMON TARIGAN GERSANG NOMOR MAHASISWA : 191022206 BIDANG KAJIAN UTAMA : **HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU** Abstrak Tindak pidana memang kerap kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis dan tanggung jawab. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang berlaku di Indonesia, dalam upaya reformasi hukum. Hal ini karena restorative justice merupakan metode yang lebih menitikberatkan pada penciptaan kondisi keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korban. Mekanisme dan prosedur peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemidanaan ditransformasikan menjadi proses dialog dan mediasi untuk mencapai mufakat dan penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang, baik bagi korban maupun pelaku. Keadilan restoratif berarti memulihkan keadilan. Metode restorative justice untuk penyelesaian perkara pidana biasanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana anak, namun saat ini metode restoratif ini dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana lainnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan tentang penanganan perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan Keadilan restoratif dan Konsep ideal dalam penerapan Keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum Normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Keadilan restoratif adalah prinsip penegakan hukum yang dirancang untuk menyelesaikan kasus dan digunakan sebagai alat untuk pemulihan, yang dilaksanakan oleh keadilan restoratif dalam bentuk diundangkannya kebijakan kepala peradilan restoratif di Republik Indonesia. SE 8/VII/2018 Keadilan restoratif digunakan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, melalui prosedur dialog dan mediasi, yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga pelaku dan korban, guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan dan pemulihan hubungan sosial. model dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada konsensus, mengharuskan semua pihak untuk

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 057/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Memang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Memang : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Memang : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **A. RAYMOND TARIGAN GERSANG**
N P M : **191022200**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **"RESTORATIF JUSTICE DALAM PEMIDANAAN RESIDIVE TINDKA PIDANA RINGAN SEBAGAI ASAS KEBENARAN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 Januari 2021
Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. RAYMOND TARIGAN**

Nomor Pokok Mahasiswa : 191022206

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe / 10 Desember 1971

Alamat Rumah : Asrama Polisi Kepolisian Resor Indragiri Hilir
Jl. Perintis-Tembilahan Hulu
Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri
Hilir-Riau

Judul Tesis : Kebijakan Keadilan Restoratif Dalam
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian
Berdasarkan Perkap Ri No 8 Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2021

Yang Menyatakan,

A. RAYMOND TARIGAN

Abstrak

Tindak pidana memang kerap kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis dan tanggung jawab. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang merestorasi. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak namun dewasa ini pendekatan restoratif ini dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lainnya .Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan tentang penanganan perkara tindak pidana pencurian melalui pendekatan Keadilan restoratif dan Konsep ideal dalam penerapan Keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian hukum Normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Keadilan restoratif dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Surat Kepala Keadilan restoratif Republik Indonesia SE 8/VII/2018 . *Keadilan restoratif* dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam pelaksanaannya konsep *keadilan restoratif* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *keadilan restoratif* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, Tindak Pidana , Pencurian

Abstract

Criminal acts are often associated with issues of emotional maturity, psychology and responsibility. The impact of a crime/violation is criminal liability, while the definition of criminal liability is someone who is criminally responsible for someone who commits a criminal act or crime. The concept of a keadilan restoratif approach as an alternative to criminal acts is immediately implemented in Indonesia as an effort to reform the law. This is because keadilan restoratif is an approach that focuses more on the conditions for creating justice and a balance between the perpetrators of crimes and the victims. The mechanisms and procedures for criminal justice that focus on sentencing are transformed into a process of dialogue and mediation to create an agreement on a more just and balanced settlement of criminal cases, both for the victim and the perpetrator. Keadilan restoratif has the meaning of restoring justice. In the current criminal justice system, restitution or compensation for victims is known, while restoration has a broader meaning.

The main problem in this study is the policy on handling cases of criminal theft through the Keadilan restoratif approach and the ideal concept in the application of Keadilan restoratif to the crime of theft.

This type of research is included in the normative legal research group. Meanwhile, judging from its nature, this research is descriptive analytical.

Keadilan restoratif is the principle of law enforcement in an effort to resolve cases which is used as an instrument of recovery and is carried out by the Police in the form of enactment of the policy of the Chief of Police of the Republic of Indonesia SE 8/VII/2018. Keadilan restoratif is used as an alternative in resolving criminal acts with a dialogue and mediation process mechanism that involves the perpetrators, victims, families of perpetrators and victims to realize an agreement for settlement of cases that prioritizes recovery and restores the pattern of relationships in society. In resolving disputes, keadilan restoratif is based on consensus deliberation in which the parties are asked to compromise to reach an agreement. In its implementation, the concept of keadilan restoratif provides many opportunities for the community to play an active role in solving criminal problems. The concept of keadilan restoratif becomes a framework of thinking in an effort to find out about the existence of an alternative settlement of criminal cases that occur. Alternative solutions are carried out as a settlement effort that creates humane justice.

Keywords: Keadilan restoratif, Crime, Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.



Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. *Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.*, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. *Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.*, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. *Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.*, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. *Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.Hum* selaku Pembimbing I Yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. *Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H* selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengkoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. *Kepada Seluruh Dosen Pidana*, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. *Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. *Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 6 November 2021


Penulis

A. Raymon Tarigan Gersang



DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-Undang
SE	Surat Edaran
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
ADR	Alternative Dispute Resolution



DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian.....	29
1. Pengertian Pencurian.....	29
2. Jenis-Jenis Pencurian.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Keadilan restoratif.....	34
1. Pengertian Keadilan Restorative.....	34

2. Konsep Keadilan Restorative.....	37
3. Model Penerapan Keadilan Restorative.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Perpol Nomor 8 Tahun 2021.....	41
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Kebijakan <i>Keadilan restoratif</i> Terhadap Tindak Pidana Pencurian menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021.....	46
B. Konsep Ideal dalam Penerapan Keadilan restoratif pada Tindak Pidana Pencurian.....	75
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban pidana” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada maxim actus non fecit reum nisi mens sit rea, yang berarti “ suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.¹ Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya, dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.²

Berdasarkan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Polri dan KUHAP, tindakan penyidik Polri dapat berupa kewenangan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini merupakan wujud rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

¹ Erdianto Efendi, "Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli 2014, hlm. 232-233

² Manufactures Finance Co, "equality" Jurnal est Law Supreme Court Of the United states 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-book/>, pada tanggal 30 Januari 2018.

Proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.³

Munculnya permasalahan-permasalahan di dalam praktek tersebut selain adanya perbedaan persepsi, seringkali juga akibat adanya ego sektoral sehingga menjadi penghalang untuk menjalin kerja sama antar komponen dalam sistem peradilan pidana, karena KUHAP sendiri belum merumuskan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Ironisnya meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeliminir permasalahan di dalam praktek, nampaknya kendala tersebut tetap saja muncul. Lebih-lebih di era reformasi karena adanya sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut karena dipandang sebagai wadah yang dapat memberikan peluang terjadinya kolusi antar para penegak hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan

³ Paparan Jaksa Agung RI pada Apel Kasatwil Keadilan restoratif RI tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Penuntutan, Semarang, pada tanggal 16 Februari 2007, hlm. 2

martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing subsistem tersebut dalam KUHAP dilaksanakan oleh institusi-institusi Keadilan restoratif (subsistem penyidikan), Kejaksaan (subsistem penuntutan), Pengadilan (subsistem pemeriksaan sidang pengadilan), Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan (subsistem pelaksanaan putusan pengadilan).⁴

Keempat institusi pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana tersebut seyogianya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparat penegak hukum untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Muladi mengatakan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam : Pertama, Sinkronisasi Struktural (structural synchronization) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, Sinkronisasi Substansial (substansial synchronization) yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, Sinkronisasi Kultural (cultural synchronization) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan,

⁴ *Ibid* hlm.3

sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana.⁵

Seharusnya setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja sendiri-sendiri tanpa mempedulikan subsistem lainnya. Sistem ini merupakan proses yang berkesinambungan. Kendala yang terjadi pada salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya. Setiap subsistem dan Sistem Peradilan Pidana memainkan peranan yang spesifik dalam penanggulangan kejahatan, dengan mengerahkan segenap potensi (anggota dan sumberdaya) yang ada di lembaga masing-masing. Aktivitas subsistem ini harus diarahkan pada pencapaian tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam desain kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy).

Tindak pidana memang kerap kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional, psikologis dan tanggung jawab. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶ Sebuah Klasifikasi dari lima dokumen dari Kantor Keadilan untuk Korban Kejahatan (OVC) memberikan panduan untuk menetapkan program peradilan restoratif korban, seperti mediasi korban pelaku.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet. Ke-2, Edisi Revisi, Bandung Bina Cipta, hlm. 9-10. 1996

⁶ Erdiansyah, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010, hlm.93

Klasifikasi tersebut juga mencakup sejumlah isu penting terkait keadilan restoratif.⁷

Pendekatan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan oleh pihak keadilan restoratif mengacu kepada Peraturan Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan tindak pidana ringan. Sebelumnya polri juga sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan Keadilan restoratif (Keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana.

Pendekatan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak.⁸ Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *keadilan restoratif*, definisi *keadilan restoratif* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *keadilan restoratif*, seperti *communitarian justice*

⁷ DOJ 00-217 (D.O.J.), 2000 WL 33128469 Department of Justice (D.O.J.) Community Orientated Policing Services (COPS). diakses melalui <https://1.next.westlaw.Com/Search/Results.html?query=r+esponsibility> pada tanggal 30 januari 2018.

⁸ Marlina, "Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006

(keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).⁹

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *keadilan restoratif* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.¹⁰

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *keadilan restoratif* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *keadilan restoratif* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Keadilan restoratif* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat

⁹ United Nations (PBB), *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6, 2006

¹⁰ Marlina, *Loc. Cit.*

ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain:¹¹

1. *The victims is weak in relation to the offender, The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business;*
2. *The victim is blameless for what happened;*
3. *The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence;*
4. *The offender is unambiguously big and bad;*
5. *The victim has the right combination of power;*
6. *Influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest.*

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *keadilan restoratif*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang

¹¹ James Dignan, *Understanding Victims and Keadilan restoratif*, (Berkshire : Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005), hlm. 17

hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif ini dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku selain anak, melainkan setiap orang. Di Polres Indragiri Hilir sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. kemudian atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polres Indragiri Hilir menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polres Indragiri Hilir dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional. Fungsi utama Polri yang langsung

menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Lahirnya gagasan tentang konsep keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain:¹²

1. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (keadilan restoratif, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasmakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
2. Bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
3. keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi

¹² Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Keadilan restoratif”, Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 3, September 2016, hlm. 410-411

keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasayarakatan; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penerapan Keadilan restoratif menjadi suatu bentuk Penyelesaian alternatif karena itu penulis menganggap bahwa Keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk tercapainya keadilan bagi korban dan pelaku. sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk Tesis dengan judul “*Kebijakan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latarbelakang yang ada maka permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Bagaimana kebijakan tentang penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui pendekatan *keadilan restoratif*?

2. Bagaimana konsep ideal dalam penerapan *Keadilan restoratif* terhadap tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum penanganan perkara tindak pidana Pencurian melalui pendekatan *keadilan restoratif*.
- b) Untuk mengetahui apa hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Pencurian melalui pendekatan *Keadilan restoratif* menghapuskan tindak pidana tersebut.

2) Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Dalam kajian teoritis penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah, dalam menerapkan pendekatan *Keadilan restoratif* dalam menangani tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan memberikan sumbang pemikiran yang keterkaitan dengan penerapan *keadilan restoratif* terhadap tindak pidana pencurian.

b) Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat pertimbangan dan pedoman oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pemerintah dimasa akan

datang dalam menangani tindak pidana pencurian, dan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegak hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹³ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" menyebutkan pengertian dari penegakan hukum adalah:¹⁴

"Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁵

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan

¹³ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 1990, hlm. 58

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 5.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 39.

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia, sehingga proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan bagi masyarakat.

c. Keadilan

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

Sedangkan, pengertian penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Lebih lanjut, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3, yaitu:¹⁶

a. *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,

¹⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 32.

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area tanpa penegakan hukum (*area of no enforcement*).

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:¹⁷

a. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 41.

- 1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- 2) Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- 3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) suatu hak yang sebenarnya memiliki wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, juga memiliki kewajiban yang merupakan beban atau tugasnya.

c. Fasilitas dan Sarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana dan prasarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dalam mendukung penegakan hukum, dan

keuangan yang cukup dan seharusnya dapat menunjang penegakan hukum secara maksimal.

d. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat keadilan restoratif, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di

dalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penegakan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu:¹⁸

- a. Penegakan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penegakan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub system peradilan di atas.
- c. Penegakan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

2. Teori Keadilan restoratif

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktekkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta: 2018, hlm. 75.

diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh.¹⁹

Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak 40 abad yang lalu. Dalam *Code of Ur-Nammu*, Kitab Hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Maschi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan.²⁰

Konsep Keadilan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang Keadilan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash pada tahun 1959 dalam artikelnya yang berjudul *Creative Restitution: Its Roots in Psychiatry, Religion and Law*.²¹

Menurut Tina S, cara kuno dan yang paling sering digunakan untuk keadilan restoratif, yaitu mempertemukan antara korban dan pelaku yang biasanya disebut mediasi antara korban-pelaku. Dalam jurnalnya disebutkan, *“This process involves bringing the victim and the offender together to resolve their individual issues in reference to the crime committed. The process is ideally a healing one in which the victims have the opportunity to meet offenders, discuss how the crime has impacted their*

¹⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Keadilan restoratif*, Rajawali Pers, Jakarta: 2017, hlm. 29.

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.

²¹ <https://www.britannica.com/topic/restorative-justice>, diakses tanggal 12 April 2019.

*lives, discuss the physical, emotional, and financial impact of the crime, and receive answers to lingering questions about the crime and the offender.*²²

Menurut Jonlar Purba, *Keadilan restoratif* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana saat ini.²³ Lebih lanjut, *Keadilan restoratif* lebih mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Sehingga keadilan yang diharapkan kedua belah pihak yaitu keadilan responsif (*real justice*) dapat terwujud.²⁴

PBB sendiri pada tahun 2000 mengeluarkan deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Pokok Mengenai Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration On The Basic Principles On The Use Of Keadilan restoratif Programmes In Criminal Matters*). Pengertian *Keadilan restoratif* menurut deklarasi ini yaitu: “*any process in which the victim, the offender and/or any other individuals or community members affected by a crime actively participate together in the resolution of matters arising from the crime,*

²² Tina S. Ikpa, Balancing Keadilan restoratif Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System, 24 *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 3, No.1 2007, hlm. 30. *Jurnal Westlaw*, diakses tanggal 17 Mei 2019.

²³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2017, hlm. 56.

²⁴ Davit Rahmadan, "Pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010, hlm. 146.

often with the help of a fair and impartial third party”²⁵ Artinya, setiap proses dimana korban, pelaku dan individu atau anggota masyarakat lainnya yang terkena dampak kejahatan berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh pihak ketiga yang adil dan tidak memihak.

Gabbay dalam jurnalnya yang berjudul “*Exploring The Limits Of The Keadilan restoratif Paradigm: Keadilan restoratif And White-Collar Crime*” menyebutkan bahwasanya *keadilan restoratif* dapat digunakan meskipun kejahatan tersebut kejahatan kerah putih atau *keadilan restoratif interventions are warranted and possible even in high-profile white-collar crime*.²⁶

Berbeda dengan penjelasan *Keadilan restoratif* diatas, Howard Zehr yang dikenal sebagai *pioneer of keadilan restoratif* (Pelopor konsep *keadilan restoratif*) dan Tony Marshall memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Howard Zehr :

“Keadilan restoratif” is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible. Artinya, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak

²⁵<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-keadilan-restoratif-programmes-in-criminal-matters/> diakses pada tanggal 12 April 2019

²⁶ Zvi D. Gabbay, *Exploring The Limits Of The Keadilan restoratif Paradigm: Keadilan restoratif And White-Collar Crime*, *Cradozo Journal of Conflict Resolution Spring*, Volume 8.2 2007, hlm. 8. *Jurnal Westlaw*, diakses tanggal 16 Mei 2019.

terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.²⁷

b. Tony Marshall :

*“Keadilan restoratif is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future”.*²⁸

Artinya, *Keadilan restoratif* adalah proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana bersatu untuk menyelesaikan secara kolektif dan implikasinya bagi masa depan.

Sementara itu, menurut Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, secara konseptual *keadilan restoratif* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:²⁹

a. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar,

²⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 39

²⁸ Kristian, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Filsafat Hukum”, Artikel Pada *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI, No. 02 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 460.

²⁹ Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Keadilan restoratif*, Willan Publishing, United Kingdom: 2007, hlm. 8-16. dan Bambang Waluyo, *Op., Cit.*, hlm. 41.

hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

c. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *keadilan restoratif* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah 'kebutuhan' (*need*) dan bukan 'hak' (*right*) atau

‘ganjaran’ (*desert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Selain dari pendapat para ahli, *Keadilan restoratif* ternyata juga diatur dalam peraturan hukum tertulis Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terletak di dalam Pasal 1 butir 6:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

E. Konsep Operasional

Konsep berasal dari bahasa latin, *conseptus* yang memiliki arti sebagai suatu penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁰ Untuk itu penulis memberi batasan terhadap judul penulis antara lain:

1. *Keadilan restoratif* adalah proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan cara bersama-sama bermusyawarah antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

mencari bentuk penyelesaian yang terbaik guna memulihkan semua kerugian yang diderita oleh semua pihak.³¹

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu : melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana.³²
3. Pencurian adalah barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.³³

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 58

³² Mulyatno dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung :Pustaka, 2004), hlm. 84

³³ Pasal 362 KUHP

menganalisa, dan dilakukan pembedahan terhadap fakta-fakta hukum dalam menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahann gejala hukum yang timbul.³⁴

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Normatif. Tipologi dalam penelitian hukum normatif, yaitu terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian normatif yang meneliti dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi hakim terdahulu serta bahan kajian kepustaka hukum serta non hukum atau studi dokumenter yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji.³⁵

2) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini mengenai penerapan *Keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Polres Indragiri Hilir. Yang mana menurut penulis pendekatan *Keadilan restoratif* dalam perkara pencurian dapat memberikan keadilan bagi korban dan Pelaku kejahatan.

3) Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun data sekunder didalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni:

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

³⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersifat memaksa serta mengikat dalam masalah-masalah yang akan diteliti, yang mana bahan hukum primer bersumber dari catatan resmi serta penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kepala Keadilan restoratif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- e) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, seperti:

- a. Buku-Buku Teks yang berhubungan dengan permasalahan penerapan *Keadilan restoratif* terhadap tindak pidana pencurian.
- b. Makalah-Makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan penerapan *Keadilan restoratif* terhadap tindak pidana pencurian.

- c. Hasil penelitian parapakar hukum/lembaga yang bergerak dalam penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung penelitian hukum ini.

5) Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yang mana analisis kualitatif ini menggambarkan dan menguraikan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas tersistematis dan terperinci.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan

metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.³⁶



³⁶ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pengertian Pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia online, arti kata “curi” adalah mengambil hak milik orang lain dengan diam-diam. Sedangkan arti pencurian adalah proses cara perbuatan mencuri.³⁷ Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia “maling” adalah pencuri yaitu mengambil hak orang lain, mencuricuri adalah melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, “kecurian adalah kehilangan dan pencurian adalah perkara.³⁸ Menurut kamus hukum “pencurian” adalah tindakan memasuki setiap bangunan secara bertentangan dengan hukum dengan maksud melakukan kejahatan mencuri sesuatu atau melukai seseorang untuk melakukan pencurian.³⁹

Pengertian pencurian dan unsurnya menurut hukum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.” (ancaman denda dikalikan lima belas menurut Peraturan

³⁷ http://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/men_curi, diakses terakhir pada tanggal 16/12/2017

³⁸ Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar, hlm. 116

³⁹ Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbaran, 2008 hlm. 325

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP).

Maksud kata “barang siapa” mengacu pada Pasal 2 KUHP artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia, Pasal 3 sebagai perluasan Pasal 2, Pasal 4 di luar wilayah Indonesia untuk Pasal-Pasal tertentu dan Pasal 5 khusus untuk warga negara Indonesia untuk Pasal-Pasal tertentu. Maksud kata “mengambil” adalah untuk dikuasai, artinya barang tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang berpindah tempat. Maksud kata “barang” dapat dibedakan menjadi 2 yaitu barang berwujud dan tidak berwujud. “Dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan di kenal 2 teori yaitu teori kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki, teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. “Melawan Hukum” perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundangundangan) atau tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.⁴⁰

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif :met het oogmerk om het zich wederrechlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

⁴⁰ Soekamto (et.al.), *Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus* buku I, Jakarta, Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2003, hlm.131

2. Unsur objektif : 1). Hij atau barangsiapa 2) wegenen atau mengambil 3). Enieg goed atau sesuatu benda 4). Dat geheel of gedeeltelij aan een ander tooebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun bentuk Undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang - undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Adapun Unsur - unsur pencurian sebagai berikut :⁴¹

1. Perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian punya orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian di klasifikasikan

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia 1995 hlm. 249

sebagai kejahatan terhadap harta oleh pembentuk Undang-undang di buku II Bab ke-XXII KUHP yang terdiri dari enam pasal, yakni dari pasal 362 sampai dengan pasal 367. Dari pengaturan mengenai ketentuan - ketentuan pidana tentang pencurian - pencurian yang ditunjukkan terhadap harta orang sebagaimana dimaksudkan diatas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang - undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai pencurian yang dapat dilakukan orang terhadap harta orang dengan member pencurian tersebut, dalam lima jenis pencurian yang ditunjukkan terhadap harta orang masing - masing sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”;
- 2) Pencurian Ringan, Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan,

pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

- 3) Pencurian dengan pemberatan, Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP ayat (2) yang menunjukkan ancaman yang lebih berat dari pada hukuman, sebagaimana kita jumpai pada ayat (1) pasal 365, jika pada ayat 1 adalah 9 tahun, maka pada ayat dua macam itu di perberat menjadi setingginya 12 tahun;
- 4) Pencurian dengan Kekerasan, Jenis pencurian ini dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. (1) Melakukan kekerasan ialah perbuatan memukul dengan menggunakan alat atau tanpa alat, mengikat dengan tali atau menodong dengan pistol. Ketentuan pidananya “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 5) Pencurian dalam keluarga, Jenis pencurian ini telah diatur dalam pasal 367 KUHP yakni, Jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1) Pengertian Keadilan Restoratif

Sebelum masuk kedalam pengertian keadilan restoratif, maka perlu Penulis jelaskan terlebih dahulu pengertian keadilan dan pengertian restoratif. Sebab, keadilan restoratif merupakan gabungan 2 (dua) suku kata antara keadilan dan restoratif. Menurut John Rawls, keadilan adalah ketika adanya kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain.⁴² Sedangkan pengertian restoratif menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah cenderung atau dimaksudkan untuk memberikan seseorang tenaga atau kekuatan baru (adjektiva), atau sesuatu yang memberikan seseorang tenaga atau kekuatan baru (nomina).⁴³

Mark S. Umbreit dalam tulisannya berjudul "*What Is Keadilan restoratif?*" menjelaskan pengertian mengenai *keadilan restoratif*, yaitu :⁴⁴

"Keadilan restoratif is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime."

(Terjemahan Bebas): Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban,

⁴² Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2017, hlm. 48.

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restoratif> diakses pada tanggal 19 April 2020.

⁴⁴ https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/family_group/family3.html diakses pada tanggal 20 Maret 2020

pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Berbeda dengan Mark, Burt Galaway dan Joe Hudson memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai berikut:⁴⁵

"A definition of keadilan restoratif includes the following fundamental elements : "First, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.

(Terjemahan Bebas): Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Lebih lanjut, ternyata *keadilan restoratif* juga telah diatur oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam buku yang berjudul "*Handbook on Keadilan restoratif Programmes*", di dalamnya disebutkan pengertian *keadilan restoratif* adalah:⁴⁶

⁴⁵ Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2003, hlm. 28.

⁴⁶ Yvon Dandurand, *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, United Nations Office on Drugs and Crime, Viena: 2006, hlm. 6.

“Keadilan restoratif is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community. Keadilan restoratif programmes are based on the fundamental principle that criminal behaviour not only violates the law, but also injures victims and the community”

(Terjemahan Bebas): Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk pemecahan masalah yang dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, penegak hukum dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip fundamental yang percaya bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyakiti korban dan masyarakat.

Selain pengertian keadilan restoratif yang diberikan oleh ahli hukum luar negeri, para ahli hukum di Indonesia juga memberikan pengertian keadilan restoratif, yaitu:

- a. Muladi: Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban,

melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.⁴⁷

- b. Bagir Manan: Secara umum pengertian *keadilan restoratif* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁴⁸

2) Konsep Keadilan Restoratif

Secara konseptual keadilan restoratif dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:⁴⁹

a. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini

⁴⁷ Taufik Makarao, Op. Cit, hlm. 30.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 31

⁴⁹ Bambang Waluyo, Op. Cit, hlm. 41.

percaya, ketika suatu kejadian terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

c. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *keadilan restoratif* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*desert*), dimana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) adalah sama pentingnya.

Braithwaite, ahli kriminologi dari Australia, membedakan *restorative justice*, menjadi 2 (dua) konsep yaitu: konsep yang fokus pada proses; dan konsep yang fokus pada nilai (*values*). Keadilan restoratif sebagai proses, berusaha mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. Sementara itu keadilan restoratif sebagai nilai, berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban

seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk meraparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.⁵⁰

3) Model Penerapan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki berbagai macam model dan nama mekanisme penyelesaian, walaupun memiliki berbagai macam model, penerapan keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini: *pertama*, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); *kedua*, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan *ketiga*, transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).⁵¹ Model-model penerapan keadilan restoratif terbagi atas 4 model, yaitu:

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 42

⁵¹ Mc Cold and Wachtel, "Restorative Justice, The International Institute for Restorative Practice (IIRP)", *Kluger Publications Journal*, New York Criminal Justice Press & Amsterdam, 2003, hlm. 7

a. **Informal Mediation:**⁵²

Model Informal Mediation dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan oleh Jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. **Victim-Offender Mediation (Mediasi Penal):**⁵³

Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. Di dalam model ini, penerapan pendekatan *keadilan restoratif* dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan imparial.

c. **Restorative Conference (Conferencing):**⁵⁴

Restorative Conference atau *Conferencing* merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan *keadilan restoratif* yang dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Selandia Baru. Penyelesaian perkara dengan menggunakan model ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*),

⁵² I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 46-47

⁵³ *Ibid*, hlm. 8

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 46.

tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku.

d. ***Reparation Negotiation Programmes***:⁵⁵

Model *Reparation Negotiation Programmes* digunakan semata-mata untuk menaksi/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Biasanya model ini digunakan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Namun program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil.

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Proses Penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana, merupakan pintu *Entry Point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵⁶

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*keadilan*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁶SE 8/VII/2018

restoratif) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.⁵⁷

Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana diberbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*Rsetirative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Permasalahan *Over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.⁵⁸

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberi kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Prinsip keadilan restoratif (*Keadilan restoratif*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dala, perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk mengugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan *Keadilan restoratif* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan dan penyidikan diperlukan pedoman penanganan sebagai berikut:⁵⁹

a. Terpenuhi syarat Materil:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:

⁵⁹ *Ibid*

- a) Pada Pelaku
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan *dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku bukan residivis.
- b) Pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Terpenuhi syarat formil yaitu:
 - 1) Surat Permohonan Perdamaian Kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*keadilan restoratif*);
 - 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*keadilan restoratif*);
 - 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *keadilan restoratif* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Keadilan restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

1. Kebijakan Keadilan restoratif

Menurut Bagir manan, penegakan hukum yang ada di Indonesia sudah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang “communis opinio doctorum.”⁶⁰ Dalam hal ini maka di perlukannya sebuah alternative penegakan hukum yaitu Keadilan restoratif System yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative. Keadilan restoratif juga merupakan antiklimaks atas hancurnya sebuah sistem pidana yang ada pada system pidana yang ada di Indonesia. Sistem pidana berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, hal ini dapat dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.

Keadilan restoratif memiliki prespektif yang berkaitan dengan pemenuhan atas kerugian yang dialami oleh korban, dan mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan dalam konsep keadilan restoratif. Selain itu Keadilan restoratif dilakukan guna untuk mempercepat akselerasi dari proses sistem peradilan pidana dengan proses menyederhanakan prosedur dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat berupa restitusi, yang harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip rule of law dan basic standards of a fair an just criminal

⁶⁰ Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

proses.⁶¹ Menurut Stephenson, Gillet dan Brown, Keadilan restoratif dalam menyelesaikan sebuah perkara dapat diklasifikasikan menjadi : *Victim Offender Mediation* (mediasi penal), *Restorative Conference* (Conferencing), *Family Grup Conference* (FGC), dan *Community Panels Meeting* (CPM).

Keadilan restoratif dapat menjadi pilihan dalam mengambil kebijakan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik yang melibatkan kepentingan dari individu korban. Akan tetapi tidak semua tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan jalur *Keadilan restoratif*. Hal itu di dasarkan pada dampak kerugian yang diemban oleh korban akibat perbuatan dari pelaku. Upaya dari Keadilan restoratif dapat dilakukan pada saat perkara tersebut belum masuk ke dalam penegakan hukum melalui proses pidana yang di lakukan oleh Institusi penegakan hukum, seperti Keadilan restoratif Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Keadilan restoratif dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan

⁶¹ Hans Jorg Albercht, 2001, *Settlements Out of Court: A Comparative Study of European Criminal Justice Syastem*, Laporan Proyek Penelitian (research paper 19) South African Law Commision, hlm. 5.

sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁶²

Keadilan restoratif sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedapankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jmainan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁶² Dewi. D.S., 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Keadilan restoratif di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie-Publishing, hlm.4

4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Lebih lanjut lagi, dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan *keadilan restoratif* pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
2. Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat;
3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keadilan restoratif Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan srta Kode etik Profesi Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia;

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiao penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecendrungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*keadilan restoratif*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan kesimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Keadilan restoratif Republik Indonesia melihat penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif yang menitik beratkan kepada keadilan bagi korban telah mengeluarkan SE 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan

restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terpenuhi syarat Materil:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Pada Pelaku
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan *dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
 - 2) Pelaku bukan residivis.
 - b) Pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Terpenuhi syarat formil yaitu:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian Kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga

pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

- 3) Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*keadilan restoratif*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*keadilan restoratif*);
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *keadilan restoratif* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Keadilan restoratif*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Keadilan restoratif*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang Keadilan restoratif inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di lingkungan Polri.

2. Pengaturan Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Penanganan perkara tindak pidana dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶³ Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan cara penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁴

Adapun pengaturan penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1) Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

a Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada

⁶³ Pasal 1 angka 1 KUHAP

⁶⁴ Pasal 1 angka 2 KUHAP

tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁵

b Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil⁶⁶

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶⁷ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal

⁶⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, April 2005, hlm. 380-381

⁶⁶ Pasal 6 ayat (1) KUHAP

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 110

tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

1). **Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat keadilan restoratif dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan, sebagai berikut :

a. **Pejabat Penyidik Penuh**

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a). Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

- b). Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor keadilan restoratif tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c). Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Keadilan restoratif Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Keadilan restoratif Negara RI menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.⁶⁸ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu⁶⁹ :

- a). “Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b). Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Keadilan restoratif Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c). Diangkat oleh Kepala Keadilan restoratif Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing”

2). Pejabat Penyidik Polri

⁶⁸ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 19

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 111-112

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.⁷⁰

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.


3). Tugas dan Kewenangan Penyidikan Yang ditentukan dalam KUHAP

Adapun kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub-bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam

⁷⁰ *Ibid*, hlm 113

KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah :

- a). Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP;
- b). Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- c). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan;
- d). Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
- e). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;
- f). Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai;
- g). Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
- h). Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan;

- 
- i). Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum;
 - j). Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka
 - k). Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka;
 - l). Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya;
 - m). Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan;
 - n). Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya;
 - o). Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah;
 - p). Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau

keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;

- q). Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan;
- r). Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
- s). Penyidik membuat berita acara penyitaan;
- t). Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa;
- u). Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus.

Adapun kewenangan dari Penyidik antara lain:

- a). Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk :
 - 1). Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- 5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7). Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b). Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
 - c). Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka;
 - d). Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban;
 - e). Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung;
 - f). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan.

4). Proses Pemeriksaan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (“presumption of innocent”) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷¹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*

saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Rusdihardjo tanggal 01 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:⁷²

- a Penyidikan Tindak Pidana meliputi:
 - 1). Penyelidikan;
 - 2). Penindakan;
 - 3). Pemeriksaan;
 - 4). Penyelesaian dan Pemeriksaan berkas.
- b Dukungan Teknis Penyidikan;
- c Administrasi Penyidikan;
- d Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam

72 Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet. Ke-3, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan, 2006, hlm. 735

melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Keadilan restoratif RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Dalam Pasal 13 ayat (1) ketentuan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :

- a Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c Memberitahukan rahasia seseorang yang berperkara;
- d Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara”.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam Peraturan Kepala

Keadilan restoratif RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan :

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang :

- a Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;

- 
- h Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
 - i Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - j Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
 - k Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
 - l Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
 - n Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;

- o Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hokum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

5). **Penghentian Penyidikan**

Setiap penyidikan perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan menemukan jalan buntu, sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti, atau

peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁷³

Berdasarkan uraian diatas, berikut lebih lanjut uraian mengenai alasan penghentian penyidikan, yaitu :

a Tidak Cukup Bukti

Penyidikan yang tidak memperoleh cukup bukti dan menuntut tersangka untuk membuktikan kesalahan tersangka di depan persidangan maka penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Mengenai cukup atau tidaknya bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya”.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dinamakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terhadap penghentian karena alasan tidak cukup bukti, perkara pidana tidak digolongkan sebagai *nebis in idem*. Karena keputusan penghentian penyidikan bukan merupakan putusan badan peradilan. Jika dikemudian hari

⁷³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 311

ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan, penyidikan atas perkara pidana dapat dibuka kembali.⁷⁴

b Bukan Merupakan Tindak Pidana

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.⁷⁵

Penyidikan telah dilakukan dan ternyata terungkap fakta-fakta yang tadinya dipersangkakan perbuatan pidana namun ternyata bukan perbuatan pidana, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan perkara pidana, penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut

⁷⁴ Menurut Alfitra, Ne Bis In Idem berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus hukum Ne Bis In Idem artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan. Asas ini dalam peraturan perundangundangan di Inodnesia diatur dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi : (1) “Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut; (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena delik itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal : putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu”. Lihat : Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana, Cet. Ke-2, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 95

⁷⁵ Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen Vol. III, No. 4*, Agustus – November 2014, hlm. 97

bukan merupakan lingkup hukum pidana. Kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.⁷⁶

c Penyidikan dihentikan Demi Hukum

Penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

- a). Hapusnya hak menuntut pidana karena *ne bis in idem*. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.⁷⁷
- b). Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan. Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan.⁷⁸ Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.
- c). Daluarsa (lewat waktu). Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Pasal 76 KUHAP

⁷⁸ Pasal 72 KUHAP

menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.⁷⁹

d). Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia. Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia aka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga, jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan.⁸⁰

e). Tersangka menderita sakit jiwa. Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.⁸¹ Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.

Sehubungan dengan masalah penghentian penyidikan yang dimaksud, maka yang perlu dibahas adalah : apa alasan diaturnya suatu penghentian penyidikan dan bagaimana caranya polisi

⁷⁹ Bab VIII Pasal 78 s.d. Pasal 82 KUHP tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana

⁸⁰ Pasal 83 KUHP. Lihat juga : Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, hlm. 108

⁸¹ Pasal 44 KUHP

menghentikan penyidikan? Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan alasan penghentian penyidik sebagai berikut⁸²:

“Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah di mulainya, hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini mantara lain : untuk menegakkan prinsip keadilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³⁶ Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlari-lari menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan. Agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka atau masyarakat”.

Sedangkan, syarat-syarat atau tata cara penghentian penyidikan itu secara jelas dan tegas diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak dapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dengan tidak ada niat sedikitpun untuk berprasangka buruk terhadap kinerja petugas penyidik yang mengadakan penghentian penyidikan, dapat diajukan suatu pertanyaan : Apakah tidak mungkin dilakukan suatu rekayasa untuk menutupi kesalahan si pelaku

⁸² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*

misalnya dengan mengesampingkan alat bukti atau dengan merubah keterangan saksi?. Memang pertanyaan semacam itu sangat sulit untuk dibuktikan, akan tetapi bukan berarti tidak mungkin terjadi.

Kinerja keadilan restoratif, merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab polisi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat adalah keadilan restoratif. Keberhasilan polisi dalam mengungkap suatu kejahatan akan sangat tergantung pada kinerja polisi tersebut. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum yang berdiri di baris depan dan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum harus menyadari bahwa fungsi mereka sangat strategis, karena polisi sesungguhnya adalah merupakan : “Gatekeeper in the process Criminal Justice System” atau penjaga pintu di dalam sistem peradilan pidana. Polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, biasanya dilaksanakan secara preventif yaitu: menanggulangi kejahatan dengan mendeteksi kejahatan tersebut sebelum terjadi dan represif yaitu : menanggulangi kejahatan setelah terjadi kejahatan.

Sehubungan dengan tugas polisi yang bersifat represif ada kemungkinan terjadi penyimpangan di lapangan yang memungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana tanpa proses pengadilan, misalnya yang terkait dengan tindak pidana tanpa proses pengadilan, misalnya yang terkait dengan tindak pidana lalulintas sering menjadi mediator

yang berpungsi sebagai juru damai bagi keluarga korban dan orang yang menabrak.

Padahal polisi menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam hukum pidana tidak dimungkinkan suatu perdamaian. Perdamaian semacam itu tidak akan bias meniadakan hukuman, sehingga sewaktu-waktu sebelum kadarluarsa penuntutan, kasus tersebut dapat diusut kembali. Polisi saat melaksanakan tugasnya untuk memberantas kejahatan tidak selamanya berhasil dan kadang-kadang memerlukan tindakan-tindakan kekerasan seperti ditulis Satjipto Rahardjo berikut:⁸³

“Polisi harus menjalankan tugas penegakan hukum tersebut langsung di tengah-tengah masyarakat yang berakibat dia harus terlibat dalam interaksi yang intensif dan tidak jarang keras dengan masyarakat. Dalam lisensi yang demikian tidak banyak waktu bagi polisi untuk melakukan perenungan, sebab harus mengambil putusan secara cepat sekalipun yang dihadapinya masalah keadilan, tetapi baginya tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan perenungan filsafati seperti seorang hakim, advokat atau jaksa”.

B. Konsep Ideal dalam Penerapan Keadilan restoratif pada Tindak Pidana Pencurian

1. Konsep Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya sebagaimana dikutip Marlina, bahwa definisi dari *keadilan restoratif* adalah:⁸⁴

⁸³ Satjipto Rahardjo, “Kultur Polri Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern”, Makalah pada seminar diselenggarakan kerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Forum Komunikasi Kriminologi (Fokrim), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (PHI) di Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998

⁸⁴ Marlina, *Op.Cit*, Hlm. 170

“*Keadilan restoratif* is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. (terjemahan bebas: “*keadilan restoratif* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan”).

Keadilan restoratif bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup. Definisi yang dikemukakan Tony F. Marshall sebagaimana dikutip Marlina tersebut sangat membantu dalam membahas *keadilan restoratif* meskipun definisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan : siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pelanggaran (parties with a stake in the offence); bagaimana mereka mencapai penyelesaian bersama (collective resolution); apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (deal with the aftermath of the offence); dan apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (implications for the future).⁸⁵

2. Prinsip dan Tujuan *Keadilan restoratif*

Menurut Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Kanada pada tahun 1998 sebagaimana dikutip Marlina memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *keadilan restoratif* yang dikemukakan oleh Tony F.

⁸⁵ *Ibid* Hlm 171

Marshall di atas. Menurut Susan Sharpe mengusulkan ada 5 (lima) prinsip kunci dari *keadilan restoratif*, yaitu:⁸⁶

- 1) *Keadilan restoratif invites full participation and consensus* (*keadilan restoratif* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku harus diikuti, kalau tidak, maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.
- 2) *Keadilan restoratif seeks to heat what is broken* (*keadilan restoratif* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *keadilan restoratif* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalaninya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan. Pelaku juga butuh penyembuhan,

⁸⁶ *Ibid* Hlm 171

mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan dan ketakutan, mereka butuh pemecahan masalah mengenai konflik apakah yang sebenarnya dialami atau terjadi padanya yang menjadi perulaan sehingga dia terlibat atau bahkan melakukan kejahatan, dan mereka butuh kesempatan untuk memperbaiki semuanya.

- 3) *Keadilan restoratif* seeks full and direct accountability (*keadilan restoratif* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh). Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya itu merugikan orang banyak. Dia harus atau diharapkan menjelaskan perilakunya sehingga korban dan masyarakat dapat menanggapi. Dia juga diharapkan untuk mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian tadi.
- 4) *Keadilan restoratif* seeks to recinite what has been devided (restorativejustice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan criminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *keadilan restoratif* berusaha menyatukan kembali seseorang atau beberapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau

stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat. Perspektif *keadilan restoratif* adalah julukan “korban” dan “pelaku” tidak melekat selamanya. Masing-masing harus punya masa depan dan dibebaskan dari masa lalunya. Mereka tidak dideklarasikan sebagai peran utama dalam kerusakan, tapi mereka juga disebabkan atau akibat yang menjadi objek penderita.

- 5) *Keadilan restoratif* seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (*keadilan restoratif* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan criminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain daripada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan di luar kehendak diri seseorang, sehingga terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena system yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan di luar perilaku seseorang pada sarnya sama sekali. Oleh sebab itu, korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan membuat tempat yang adil dan aman untuk hidup.

Draft Bill yang dipublikasikan di Afrika pada tahun 1998 sebagaimana dikutip Marlina merupakan langkah reformasi hukum terhadap peradilan anak di Afrika Selatan. Di dalamnya terdapat prinsip *keadilan restoratif* yaitu menganjurkan rekonsiliasi, restitusi dan pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat. Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaannya, adalah.⁸⁷

- 1) Membantu perkembangan anak dalam kepekaan yang bermartabat dan bernilai. Mengubah pandangan dan perhatian anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dengan menjaga rasa tanggung jawab anak terhadap perbuatannya dan melindungi kepentingan korban dan masyarakat;
- 2) Mendukung rencana rekonsiliasi dalam proses *keadilan restoratif*;
- 3) Keterlibatan orang tua, keluarga, korban dan masyarakat dalam proses peradilan anak untuk mendukung reintegrasi anak dalam syarat yang ditentukan.

Adapun beberapa prinsip yang terkait dalam konsep *keadilan restoratif* yang termuat dalam draft Declaration of Basic Principles on The Use of *Keadilan restoratif* Programmer in Criminal Matters, antara lain:⁸⁸

- 1) Program *keadilan restoratif* berarti beberapa program yang menggunakan proses restorative atau mempunyai maksud mencapai hasil restorative (restorative outcome);

⁸⁷ Marlina, *Op.Cit* Hlm 178-179

⁸⁸ *Ibid* Hlm- 179-180

- 2) Restorative outcome adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *keadilan restoratif*. Contoh : restitution, community service dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan/atau pelaku;
- 3) Restorative process dalam hal ini adalah suatu proses dimana korban, pelaku, dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh : proses restorative mediation, conferencing, dan circles;
- 4) Parties dalam hal ini adalah korban, pelaku, dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *keadilan restoratif*;
- 5) Facilitator dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikut-sertaan korban, pelaku dalam pertemuan”.

Definisi tersebut penting karena tiap negara memiliki bentuk *keadilan restoratif* yang berbeda-beda akan tetapi memiliki makna/maksud yang sama, yaitu untuk mengembalikan korban, pelaku, dan masyarakat pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi. Bazemore dan Umbreit tahun 1999, Brown dan Polk tahun 1996 sebagaimana dikutip Marlina mengemukakan bahwa perlunya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran tertentu, datang bersama untuk menyelesaikan secara penuh bagaimana mencapai kesepakatan untuk

mengatasi akibat pelanggaran yang terjadi dan pengaruhnya di masa datang.⁸⁹

Menurut Van Ness sebagaimana dikutip Marlina, untuk mengembangkan konsep *keadilan restoratif* harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:⁹⁰

- 1) Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum;
- 2) Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi;
- 3) Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Keadilan restoratif* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap

⁸⁹ *Ibid* Hlm 180

⁹⁰ *Ibid* Hlm 181

korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *keadilan restoratif* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.⁹¹

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merupakan perbuatan merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang telah dibuat negara, tapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*), karena tindak kejahatan yang terjadi menyangkut kepentingan korban, lingkungan, masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 yang dikutip Marlina, menerangkan bahwa kepentingan semua pihak yang bersentuhan dengan pelanggaran tersebut harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Meskipun tindak pidana yang dilakukan telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap yang menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran yang terjadi tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan/bersalah (*guilty*) dan dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁹²

Menurut pandangan konsep *keadilan restoratif* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karenanya, konsep *keadilan restoratif* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang

⁹¹ *Ibid* Hlm 181

⁹² *Ibid* Hlm 182

telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.⁹³

Terhadap pandangan konsep *keadilan restoratif* banyak para ahli menyebutnya sebagai paradigma baru dalam pola berfikir menanggapi tindak pidana yang terjadi. Dalam pelaksanaannya konsep *keadilan restoratif* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep *keadilan restoratif* menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.⁹⁴

Menurut konsep *keadilan restoratif* dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *keadilan restoratif* tersebut diharapkan agar semua pihak yang berasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukan.⁹⁵

Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada penghukuman (punishment) menuju

⁹³ *Ibid* Hlm 182-183

⁹⁴ *Ibid* Hlm 183

⁹⁵ *Ibid* Hlm 183-184

kepada keadilan masyarakat (community justice) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada tahun 1996, Stuart pada tahun 1995 dan Brajas pada tahun 1995 sebagaimana dikutip Marlina, bahwa *keadilan restoratif* merupakan suatu keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (*keadilan restoratif for community justice*).⁹⁶

Dalam pelaksanaan konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku (offender driven) untuk menyampaikan sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak pidana/perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian pada korban dan masyarakat.⁹⁷

Diskusi tentang *keadilan restoratif* di beberapa negara dimulai dengan membandingkan sistem peradilan pidana yang ada sekarang dengan proses *keadilan restoratif*. Seperti yang dikemukakan oleh Howard Zehr berdasarkan penelitiannya pada tahun 1990 sebagaimana dikutip Marlina, yang membandingkan konsep penyelesaian pidana menurut konsep *keadilan restoratif* dengan system penghukuman retributive justice. Menurut Howad Zehr sebagaimana dikutip Marlina, sistem penghukuman retributive justice dimulai dengan sebuah pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat negara. Kejahatan tersebut harus

⁹⁶ *Ibid* Hlm 184

⁹⁷ *Ibid* Hlm 184-185

telah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran dituduh bersalah terhadap seseorang. Sedangkan *keadilan restoratif* adalah suatu pandangan penghukuman yang diarahkan pada upaya untuk memulihkan kembali keadaan yang telah tergoncang akibat terjadinya kekerasan kepada keadaan semula saat sebelum terjadinya tindakan pelanggaran. Dalam proses penyelesaiannya diarahkan untuk menghasilkan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku, dan masyarakat.⁹⁸

Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal/dasar lahirnya program *keadilan restoratif* di negara manapun. Dengan adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.⁹⁹

Menurut pemikiran konsep *keadilan restoratif* penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi ada kalanya korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan pandangannya sendiri tentang tindak pidana yang terjadi. Bisa juga selama proses penyelesaian ada yang menganggap sesuatu komponen atau permasalahan tertentu lebih utama sebagai sentral dalam

⁹⁸ *Ibid* Hlm 185

⁹⁹ *Ibid* Hlm 185

satu kerangka penyelesaian dibandingkan dengan pihak yang lainnya, sehingga pandangan tersebut dapat menjadi pembahasan yang mungkin akan berbeda pada kondisi di lain waktu. Sebagai contoh pada tindak pidana pemerkosaan, maka akan timbul perdebatan antara yang berpandangan bahwa peran korban lebih besar dibanding peran pelaku karena korbanlah yang memancing terjadinya tindakan tersebut. Pendapat yang lain akan muncul untuk kasus yang sama, bahwa pelaku yang memiliki peran lebih besar untuk terjadinya tindakan tersebut dengan melakukan pemaksaan tanpa peran aktif korban sama sekali lebih dahulu.¹⁰⁰

Pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku merupakan elemen utama dalam perdamaian pada mediasi korban dengan pelaku, walaupun dalam praktek ada sejumlah pengecualian, seperti dalam salah satu bentuk praktek *keadilan restoratif* musyawarah kelompok keluarga (*family group conferencing*) yang lebih mengutamakan pemaaf korban terhadap pelaku. Dalam bentuk musyawarah keluarga tersebut proses pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku tidak terlihat menjadi prioritas utama dalam mediasi, bahkan dalam jenis *keadilan restoratif* yang lain seperti *sentencing circle work* mungkin tidak terjadi sama sekali.¹⁰¹

Pondasi dasar dari konsep *keadilan restoratif* ada kemungkinan dimodifikasi dan dikembangkan menurut pemikiran sesuai dengan perjalanan praktek. Kerangka konseptual dengan tujuan yang diharapkan dapat berhasil dan akan menghasilkan sebuah praktek pelaksanaan *keadilan*

¹⁰⁰ *Ibid* Hlm 185-186

¹⁰¹ *Ibid* Hlm 187

restoratif dan selanjutnya dari praktek tersebut ada yang didokumentasikan dengan baik, serta dilakukan pengamatan dan evaluasi terhadapnya. Selanjutnya, praktek tersebut pada gilirannya akan memberikan penyempurnaan terhadap kerangka konsep yang ada sebelumnya.¹⁰²

Konsep pemikiran tentang keadilan restoratif pada beberapa negara secara terus menerus berproses berlanjut untuk selalu berusaha melakukan peningkatan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, seperti halnya mencoba untuk mengembangkan proses yang berlandaskan prinsip dan penerapan konsep tersebut dalam praktek. Peningkatan yang dilakukan seperti pertemuan dengan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana dengan suatu patokan atau panduan yang jelas mengenai peristiwa kejahatan tertentu diyakini sebagai sesuatu yang utama dan berusaha untuk menemukan apa yang menjadi kunci sukses dari pelaksanaan keadilan restoratif.¹⁰³

Tanpa mencoba untuk memilah-milah apa yang ada sebenarnya pada konsep keadilan restoratif dan persoalan apa dalam penerapan konsep keadilan restoratif ini. Dari penilaian yang telah dilakukan terlihat bahwa ada beberapa poin-poin penting dalam menyoroti beberapa kelebihan dan kekurangan dari ketiadaan suatu definisi yang jelas dan baku tentang keadilan restoratif. Dengan adanya definisi yang luas tentang keadilan restoratif, hal ini tentu memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perluasan atau dengan kata lain masih membuka ruang melakukan perluasan

¹⁰² *Ibid* Hlm 189

¹⁰³ *Ibid* Hlm 189-190

terhadap konsep yang ada sebelumnya, sehingga konsep dari waktu ke waktu dapat terus dikembangkan.¹⁰⁴

Dengan langkah yang terus-menerus semua pihak yang bekerja sama antara semua individu untuk pengembangan program keadilan restoratif diharapkan dapat menjadikan konsep ini lebih sempurna dan matang dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang. Luasnya wilayah konsep ini memberi pertimbangan bagi para penentu kebijakan dan praktisi dimanapun untuk menyesuaikan keadilan restoratif dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi keinginan dari lingkungan masyarakat sekitar.¹⁰⁵

Kekurangannya adalah bagaimana memperjelas sebuah konseptual untuk menjadi sebuah parameter, ada sebuah kritik bahwa pelaksanaan konsep keadilan restoratif adalah sebuah kecenderungannya untuk membungkus kembali program tua di bawah panji dan nama baru tanpa banyak mengubahnya, meskipun terdapat perbedaan. Ini merupakan kritik umum yang disampaikan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif.

Beberapa komentar yang diungkapkan para akademisi maupun ahli hukum barat seperti yang dikemukakan Kathleen Daly pada tahun 1999 sebagaimana dikutip Marlina, telah menentang bahwa dikotomi teori yang dikemukakan tersebut terlalu sederhana hanya menyatakan keadilan restoratif baik sedangkan retributive justice tidak baik. Padahal dalam kenyataannya banyak anak kalangan muda yang masuk dalam proses

¹⁰⁴ *Ibid* Hlm 190-191

¹⁰⁵ *Ibid* Hlm 191

keadilan restoratif dan pada akhirnya akan masuk sistem retributif juga dengan dijatuhinya hukuman. Namun demikian hal ini merupakan nilai yang baik yang mana dikotomi ini mungkin lebih dipergunakan untuk tujuan yang bersifat mendidik (didactic) daripada sekedar penggambaran sikap orang yang terlibat di dalam proses keadilan restoratif. konsep keadilan restoratif ini untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ada pandangan dan dorongan prioritas baru dalam menangani kejahatan dengan mengikutsertakan pihak-pihak baru dalam membuat keputusan.

Kaitan konsep diversifikasi dan konsep keadilan restoratif dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai cara-cara menghindari perkara antara pelapor dan terlapor dalam perkara tindak pidana pencurian agar menempuh jalur perdamaian. Sehingga perkaranya tidak perlu untuk dilanjutkan kembali. Sebab jika dilanjutkan, pelaku akan mengikuti persidangan yang membutuhkan waktu yang relatif panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya perdamaian, maka pelapor dapat membuat dan mengajukan permohonan pencabutan laporan pengaduan ke Keadilan restoratif RI untuk mencabut kembali laporannya dengan tujuan agar laporannya tersebut tidak ditindaklanjuti.

Kenyataannya, konsep diversifikasi dan keadilan restoratif telah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap pelaku anak sajumlah dapat dilakukan

diversi (keadilan restoratif), maka jika pelaku anak dapat didiversi (keadilan restoratif) dengan cara perdamaian, tentunya bagi tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah orang dewasa juga dapat dilakukan dengan mencontoh konsep diversi dan keadilan restoratif yang diterapkan kepada pelaku anak.

3. Konsep *Keadilan restoratif* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Lembaga perdamaian dalam sistem hukum nasional sesungguhnya telah lama ditetapkan khususnya pada bidang penyelesaian perkara perdata. Penerapan upaya perdamaian (lembaga dading) ditentukan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. Pasca reformasi, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini telah memberikan tempat khusus bagi keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya-tidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga

menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.¹⁰⁶

Secara bertahap Mahkamah Agung RI selaku lembaga peradilan tertinggi menerbitkan beberapa kebijakan pengaturan tentang mediasi yang selalu diperbaruinya yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bertahapnya perubahan ketentuan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa secara perdamaian diawali dengan ketentuan tentang pelaksanaannya di luar dan di dalam pengadilan dengan disertai prasyarat yang juga mengalami perubahan yaitu dimana sebelumnya berupa himbauan kemudian menjadi kewajiban terhadap para pihak dan hakim. Refleksi akan perubahan tersebut menegaskan bahwa lembaga perdamaian dalam sistem hukum dan peradilan nasional sangat penting dan strategis keberadaannya dalam upaya penyelesaian sengketa di pengadilan. Peraturan-peraturan dari Mahkamah Agung RI ini diorientasikan sebagai instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa

¹⁰⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 159-160

secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁰⁷

Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Telegram Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Keadilan restoratif Negara RI No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰⁸ Lilik Mulyadi, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm. 31-32

Adapun Surat Telegram Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non-litigasi, antara lain melalui upaya perdamaian, agar diambil langkah-langkah:¹⁰⁹

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan barulah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan;
- 4) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;

¹⁰⁹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan : Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 137

- 5) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas”.

Adapun pertimbangan penyelesaian perkara melalui ADR menurut Syamsul Fatoni, adalah:¹¹⁰

- 1) “Sistem peradilan yang memwadahi penyelesaian perkara pidana guna meminimalisasi tunggakan perkara, pemilihan hak lebih manusiawi daripada sebagai motivasi;
- 2) Adanya prinsip diversifikasi dalam penyelesaian kasus dengan proses pidana formil dengan alternatif penyelesaian sesuai dengan kemampuan diskresi Keadilan restoratif;
- 3) Tujuan hukum sendiri adanya kepastian hukum dan keadilan adalah adanya manfaat bagi masyarakat dalam menangani kasus tertentu agar penyidik Polri mengedepankan kepentingan tertentu dari para pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Adapun kasus-kasus yang dapat diterapkan melalui ADR :
 - a Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur;
 - b Kerugian kecil yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana;
 - c Ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun.
- 4) Bukan peristiwa atau perbuatan pidana yang mengancam keamanan serta merugikan kepentingan Negara;

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm 137-138

- 5) Bukan tindak pidana yang terkait dengan produksi dan penyelesaian tertentu; dan
- 6) Kasus-kasus yang terkait dengan pertikaian warga dan kasus-kasus yang sudah ada rekonsiliasi dengan para pihak (perdamaian)”.

Selain secara terbatas eksistensi mediasi penal diatur oleh Peraturan Kapolri, dalam perspektif penyelesaian sengketa dan perkara pidana adat melalui perdamaian desa telah mendapat pengakuan di dalam sistem otonomi daerah yakni dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI No. 76 Tahun 2001, Pasal 16 menyebutkan bahwa untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu Lembaga Adat Desa. Juga Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamankan adanya dua sistem peradilan di Papua yaitu Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri. Peradilan Adat menurut Pasal 51 ayat (1) adalah peradilan perdamaian lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penerapan dari peradilan perdamaian dalam perkara pidana di lingkungan masyarakat adat ini tidak dapat diberlakukan untuk pelaku pidana yang bukan masyarakat hukum adatnya.¹¹¹

Pada perkembangan selanjutnya, perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam

¹¹¹ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan restoratif* Bandung: Alumni, 2012, hlm. 352-353.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum dan hakim diwajibkan menyelenggarakan diversifikasi. Secara asas, lembaga diversifikasi merupakan representasi dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi Korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan Korban secara sukarela. Kekuatan lain ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran Korban dalam suatu proses menuju keadilan.¹¹²

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non-formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah Bilamana individu sebagai korban tersebut telah terkembalikan kerugiannya dan telah memaafkan pelaku melalui perdamaian, baik yang dilakukan di luar maupun di dalam atau saat persidangan di pengadilan, maka seharusnya tidak berdasar lagi Negara melalui Penuntut Umum atau hakim untuk (memaksakan diri) tetap menjatuhkan pidana. Filsafat pidana yang memutlakan

¹¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 157

retributive justice harus diperbarui dengan pemidanaan restoratif. Pemidanaan restoratif dalam sistem peradilan adalah yang memandang bahwa posisi korban yang menderita luka atau kehilangan nyawa akibat kekerasan terhadap kemanusiaan tidak akan mungkin bisa diganti oleh keadilan hukum dan hanya mungkin bila kompensasinya diserahkan kepada korban untuk merumuskan dan di pihak lain ada aksi riil bagi keluarga korban dalam soal pendidikan atau santunan kemanusiaan yang melambangkan secara ikhlas sikap tobat dan minta maaf dalam tindakan restorasi kemanusiaan yang dirumuskan korban. Pemidanaan restoratif menekankan pada restitusi oleh pelaku kepada korban daripada redistribusi kepada Negara.¹¹³

4. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Kaitannya Dengan Asas Perdamaian Tidak Menghapuskan Pidana

Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.¹¹⁴

¹¹³ M. Hatta Ali, *Op.Cit*, hlm 314

¹¹⁴ Alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Alasan pembenar tersebut kalau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka putusan “vrijspraak” (bebas murni), tetapi alasan pemaaf adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi tetapi ada hal yang eksepsional (Lihat Pasal 48 s.d. Pasal 51 KUHP), maka putusan “ontslag” (perbuatan ada tetapi bukan tindak pidana). Sumber : M. Fauzan, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 1108.

Penegakan hukum dengan mengedepankan keadilan restoratif dan mediasi penal keadilan restoratif terutama terhadap tindak pidana pencurian. Penerapan keadilan restoratif dan mediasi penal keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada SPP yang ada saat ini.

Prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- 3) Dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara besar kerugian yang ditimbulkan;
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut di masa datang; dan
- 6) Masyarakat turut membantu mengintegrasikan baik korban maupun pelaku”.

mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) yang selalu dikedepankan pada kasus-kasus perdata. Namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di

lingkungan hukum pidana. Dalam prakteknya, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan mediasi penal di Indonesia yaitu Surat Keadilan restoratif Negara RI No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Surat ini menjadi rujukan bagi Keadilan restoratif RI untuk menyelesaikan perkaraperkara tindak pidana ringan, seperti yang diatur dalam KUHP terutama dalam Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Selain itu, Surat Kapolri tersebut efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa poin penekanan dalam Surat Keadilan restoratif RI tersebut, antara lain:¹¹⁵

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR.
- 2) Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar.
- 4) Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi rasa keadilan;

¹¹⁵ Surat Keadilan restoratif Negara RI No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

2. Untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A KESIMPULAN

- A. Keadilan restoratif merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Keadilan restoratif dengan pemberlakuan kebijakan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 . Keadilan restoratif dijadikan sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat.
- B. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam pelaksanaannya konsep keadilan restoratif memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep keadilan restoratif menjadi suatu kerangka berfikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu :

1. Urgensi penyelesaian perkara dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif mutlak dilakukan sehingga selain menghemat biaya penyidikan, juga dapat terciptanya keadilan antara pelaku dan korban. Terkait hal ini agar menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam menerapkan konsep keadilan restoratif pada penegakan hukum pidana, dan memberikan legitimasi kepada Penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi keadilan restoratif untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku.
2. Dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, sebaiknya para penyidik mempunyai Standar Operasional Prosedur, yang akan dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara keadilan restoratif. Sebaiknya masing-masing Aparat Penegak Hukum harus aktif dalam mengusahakan keadilan restoratif dalam perkara apapun. Pelaksanaan hukum acara pidana tidak kaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,
Malang : Bayumedia Publishing, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Keadilan restoratif*,
Rajawali Pers, Jakarta: 2017
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta:
2018
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka
Cipta, Jakarta: 1990
- _____, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta
: Rineka Cipta, 1991
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan
Dengan Keadilan restoratif*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2017
- Lilik Mulyadi, *Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai
Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016

- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet. Ke-3, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan, 2006
- Mulyatno dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Pustaka, 2004
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* Bandung: Alumni, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty, 2010)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta Modern English Press 2002
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet. Ke-2, Edisi Revisi, Bandung Bina Cipta, 1996
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia 1995
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

_____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003

Soekanto (et.al.), *Penjabaran Unsur-unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus* buku I, Jakarta, Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2003

Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan : Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang : Setara Press, 2015

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2003

Tri Rama K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar

2. Jurnal-jurnal dan Artikel-artikel

Andi Siti Asma. Skripsi "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)*".2014

Davit Rahmadan, "Pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010

Erdianto Efendi, "*Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli 2014

Erdiansyah, "*Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No.1 Agustus 2010

I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013

James Dignan, *Understanding Victims and Keadilan restoratif*, Berkshire : Open University Press – McGraw-Hill Education, 2005

Johana Olivia Rumajar, "*Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*", *Lex Crimen Vol. III, No. 4*, Agustus – November 2014

Karim, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Keadilan restoratif", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016

Kristian, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Filsafat Hukum", Artikel Pada *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. VI, No. 02 Edisi Juli-Desember 2014

Marlina, "*Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*", Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006

Mc Cold and Wachtel, "Restorative Justice, The International Institute for Restorative Practice (IIRP)", *Kluger Publications Journal*, New York Criminal Justice Press & Amsterdam, 2003

Satjipto Rahardjo, "*Kultur Polri Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern*", Makalah pada seminar diselenggarakan kerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Aspehupiki), Forum Komunikasi Kriminologi (Fokrim), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (PHI) di Bandung, tanggal 3-4 Agustus 1998

Tina S. Ikpa, Balancing Keadilan restoratif Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System, 24 *Washington University Journal of Law & Policy*, Vol. 3, No.1 2007

Yvon Dandurand, *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, United Nations Office on Drugs and Crime, Viena: 2006

United Nations (PBB), *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6, 2006

3. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kepala Keadilan restoratif RI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kepala Keadilan restoratif Republik Indonesia Nomor 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Keadilan restoratif) terhadap penyelesaian perkara pidana.

Peraturan Keadilan restoratif Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Keadilan restoratif

4. Internet

https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/reports/family_group/family3.html diakses pada tanggal 20 Maret 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/restoratif> diakses pada tanggal 19 April 2020

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/men_curi, di akses terakhir pada tanggal 16/12/2017

<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-keadilan-restoratif-programmes-in-criminal-matters/> diakses pada tanggal 12 April 2019

<https://www.britannica.com/topic/restorative-justice>, diakses tanggal 12 April 2019.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau